

Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Kembang Serumpun Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Banjar Guntung

Oleh : Deno Saputra

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

Alamat: Jl.Saus, Marpoyan Damai, Pekanbaru

Email : denosaputra0796@gmail.com / Telepon : 0823 8830 4247

ABSTRACT

The Village-Savings and Loans Economic Business, hereinafter referred to as UED-SP, is a Village Empowerment Program (PPD) created by the central government to improve the economy of rural communities. The legal basis for UED-SP is regulated in Domestic Government Regulation Number 6 of 1998 concerning Village-Savings and Loans Economic Enterprises. The Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 1998 concerning Village-Savings and Loans Economic Businesses gives the understanding that UED-SP is an institution engaged in savings and loans and belongs to the village / kelurahan community which is cultivated and managed by the village / kelurahan community.

The purpose of this thesis is to find out the Savings and Loans Implementation of the Savings and Loans Economic Enterprise (UED-SP) of the Cumpun Flower to Increase the Economy of the BanjarGuntung Village Community. The type of research that will be used is sociological research, sausage research is research that examines its legal aspects by looking at the applicable legislation and comparing it with its implementation in the field by means of surveys. The location of the study was carried out at the UED-SP Kembang Serumpun located in Banjar Guntung Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. The research is descriptive. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal data.

The results of the study can be concluded, the factors causing the occurrence of bad credit in the UED-SP Kembang Serumpun that I got consisted of the following: Factors originating from UED-SP (Managers and Authorities), First, Managers were not careful in analyzing debtor credit applications. Secondly, over-financing of debtors needs. Third, Lack of supervision over loans. Next are factors that come from internal debtors: First, the customer misuses using credit. Second, the customer is less able to manage his business. Third, the customer has bad intentions. Whereas the settlement of problems for debtors who default on UED-SP Kembang Serumpun has never been confiscated and sold on collateral for debtors. This is based on the results of the decision of the Village Consultative Meeting. The following is a problem solving for debtors who default: First, a warning / warning letter is given to the summoning process. Second, Extension of credit period. UED-SP Kembang Serumpun did not conduct an auction against debtors who made arrears who had been given subpoena twice, this policy was decided based on the Village Consultation because of certain considerations.

Keywords: Implementation of Savings and Loans, bad credit and UED-SP.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi secara umum atau secara garis besar adalah aturan rumah tangga/management rumah tangga.¹ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka akan tercipta kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang produktif.

Sebagai sebuah Negara yang besar, Indonesia memiliki ribuan desa yang tersebar di 33 provinsi. Untuk mengembangkan desa-desa tersebut dibuatlah program pemberdayaan desa. Program pemberdayaan desa tahun 2005 merupakan tahapan atau proyek percobaan dari program pemerintah. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam menentukan desa sebagai sasaran program menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting agar tercapai tujuan secara maksimal. Ada tiga kriteria yang ditetapkan dalam penentuan desa yaitu:

1. Desa tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi.
2. Desa tersebut memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai.
3. Desa tersebut memiliki kelembagaan desa yang memadai.²

Salah satu program pemberdayaan desa itu adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program pemberdayaan desa yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang dan mendorong perekonomian yang produktif. Dengan adanya program tersebut masyarakat bisa membuka dan mengembangkan usaha. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Meningkatkan atau tidaknya perekonomian masyarakat bisa dipengaruhi oleh usaha ekonomi desa yang diprogramkan oleh pemerintah melalui aparat pengurus/pengelola. Bila modal yang diberikan dimanfaatkan

dengan baik maka program tersebut bisa berpengaruh dengan baik dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat.³

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya hasil alam, mulai dari perkebunan, pertambangan, hutan, maupun hasil laut yang melimpah ruah. Semua itu bila dikelola secara maksimal akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau. Namun dapat dilihat pembangunan di Riau tidak merata terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Mengingat kantong-kantong kemiskinan di Riau sebagian besar berada di Desa maka dipandang perlu untuk membuat suatu Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Pada dasarnya PPD adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang bergulir berbentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dengan adanya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) masyarakat dapat menghindari pinjaman-pinjaman kepada rentenir yang memberikan bunga yang cukup besar sehingga memberatkan masyarakat itu sendiri dalam pengembalian.⁴ Pemberdayaan merupakan upaya dari peningkatan harkat perekonomian masyarakat.⁵

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kembang serumpun adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang terdapat di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan masyarakat di Desa Banjar Guntung, kegiatan usahanya adalah memberikan pinjaman dana usaha kepada pemanfaatan dana yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Pinjaman tersebut dikeluarkan melalui program pinjaman Desa, sebuah program yang didanai pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan

³ Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.9

⁴ Nurfritiani Ridwan, "Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Pendapatan Masyarakat", *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2011, hlm. 6

⁵ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 114

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 200, hlm. 854

² leibo Jessa, *Sosiologi Perdesaan*, Andi Offcet, Yogyakarta, 1990, hlm. 3

pinjaman bunga rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Desa.⁶

Pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kembang serumpun ini dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian antara Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan masyarakat pemanfaatan dana ini merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dalam sebagian dari buku III KUHPdata, yaitu yang secara khusus diatur mulai dari pasal 1313 yang berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"⁷ Kemudian pada Pasal 1338 KUHPdata dipertegas tentang tanggung jawab kedua belah pihak yang telah bersepakat mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, pasal 1338 menyebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya"⁸

Dari rumusan tersebut berarti bahwa setiap pihak wajib mematuhi ketentuan yang telah disepakati, apabila salah satu pihak tidak mematuhi kewajibannya maka pihak lain dapat menuntut pihak yang tidak mematuhi kewajibannya tersebut.⁹

Ketentuan perjanjian seperti ini berlaku pula pada pelaksanaan perjanjian pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kepada masyarakat pemanfaat dana usaha yang telah mereka sepakati sebelum pencairan dana usaha tersebut. Dalam pelaksanaannya, perjanjian antara Usaha Ekonomi

Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan masyarakat pemanfaat dana sudah jelas disebutkan bahwa pihak peminjam (debitur) akan membayar angsuran setiap bulan kepada pemberi pinjaman (kreditur) yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan telah disepakati kedua belah pihak.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Banjar Guntung dilapangan ditemukan masih ada masyarakat yang rendah pendapatannya, dari 317 Kepala Keluarga di desa Banjar Guntung terdapat 65 Kepala Keluarga yang hidupnya dibawah garis kemiskinan.¹⁰ Sebagian dari masyarakat desa yang perekonomiannya meningkat dikarenakan mereka yang memanfaatkan modal tersebut, sebagai contoh salah satu nasabah yang berhasil mengembangkan usahanya melalui peminjaman dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang bernama Pak Syafrimeng syam, dia meminjam dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan memanfaatkan dana tersebut untuk berdagang dengan membeli alat-alat depot air minum.¹¹ Kemudian yang berhasil memanfaatkan dana tersebut adalah Pak Syamsul yang memanfaatkan dana tersebut untuk perkebunan sawit.¹²

Selain Pak Syafrimeng Syam dan Pak Syamsul, ada juga masyarakat yang meminjam tapi mereka tidak memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan hanya bisa untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, padahal dalam keseharian pencarian mereka sama dengan nasabah yang bisa mengembangkan usahanya. Menurut ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kembang serumpun Desa Banjar Guntung Pak Suwendi, masyarakat yang meminjam tapi kehidupannya biasa saja dikarenakan mereka punya keluhan jika musim penghujan mereka tidak bisa menyadap karet untuk membayar dana yang sudah mereka pinjam, dan berbagai alasan yang mereka

⁶ Neil F. Hartigan, Attorney General of the State of Illinois, State of Illinois and People of the State of Illinois, ex rel., Neil F. Hartigan, Illinois Bankers Association, and Eugene P. Heytow, Petitioners, v. Federal Home Loan Bank Board and Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Respondents, 1984, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id-e-journal-e-book/>, pada tanggal 06 Februari 2018, diterjemahkan oleh Google Translate.

⁷ Soebakti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradaya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 338

⁸ *Ibid*, hlm. 342

⁹ Gunawan widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo, Jakarta:2007, hlm. 281

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Banjar Guntung, pada Hari Jum'at 02 Maret 2018, Bertempat di Kantor Kepala Desa Banjar Guntung

¹¹ Wawancara dengan Pak Syafrimeng Syam, salah satu Nasabah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Banjar Guntung, pada Hari Minggu 04 Maret 2018, Bertempat di Kantor Usaha Ekonomi Desa Banjar Guntung

¹² Wawancara dengan Pak Syamsul, salah satu Nasabah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Banjar Guntung, pada Hari Minggu 04 Maret 2018, Bertempat di Kantor Usaha Ekonomi Desa Banjar Guntung

kemukakan sehingga terjadilah kredit macet, dari 42 orang yang meminjam dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) terdapat 18 orang tunggakan.¹³

Dari alasan-alasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) itu sendiri, mengapa sebagian masyarakat yang meminjam dana tersebut bisa meningkatkan perekonomiannya sedangkan yang lainnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ **PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) KEMBANG SERUMPUN UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BANJAR GUNTUNG**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam pada Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP) Kembang Kerumpun?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelunasan kredit pada Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP) Kembang Serumpun ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan simpan pinjam pada usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) kembang serumpun desa Banjar Guntung.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelunasan kredit kepada masyarakat desa Banjar Guntung.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan berbagai manfaat :

- a. Manfaat Teoritis

- 1). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yaitu sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.
- 2). Kegunaan penelitian bagi dunia akademik adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi perkembangan ilmu serta dapat menjadi sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada para pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum.
- 3). Bagi instansi terkait sebagai masukan bagi penulis terhadap bidang Hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam memberikan kredit di masyarakat.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam memberikan kredit kepada masyarakat.
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan masyarakat luas tentang Usaha Ekonomi Desa (UED-SP)

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

R. Soebakti mengemukakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁵

Ketentuan mengenai syarat sah nya pernjnjan diatur dalam pasal 1320 KUHPdata bahwa untuk sah nya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Suatu hal tertentu;

¹³ Wawancara dengan Pak Suwendi, Ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Banjar Guntung, pada Hari Minggu 04 Maret 2018, Bertempat di Kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Banjar Guntung

¹⁴ R. Soebakti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 1

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 103

d) Suatu sebab yang halal.

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subyek);
- b) Ada persetujuan antara para pihak-pihak itu (consensus);
- c) Ada obyek yang berupa benda;
- d) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
- e) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.¹⁶

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdota Pasal 1754 yang berbunyi: “ Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan pengertian di atas, kredit adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Debitur melunasi pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat-syarat kredit yaitu:

- a) Karakter, ialah sifat, watak, hobi, dan kebiasaan dari debitur merupakan salah satu syarat yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit.
- b) Capacity, ialah pihak kreditur harus memperhatikan syarat kapasitas (kemampuan) yang dimiliki calon debitur. Apakah dia itu mempunyai kemampuan untuk mengembalikan lagi pinjamannya atau tidak.
- c) Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki calon debitur merupakan syarat kredit yang tidak kalah pentingnya serta harus diperhatikan sebelum memberikan kredit.¹⁷

Perjanjian antara Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan masyarakat pemanfaat dana desa sudah jelas disebutkan bahwa pihak peminjam akan membayar angsuran kepada pihak pemberi pinjaman yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan telah

disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pemanfaat dana desa tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik maka Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) akan berjalan dengan lancar.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah di derita oleh pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), debitur juga harus membayar pinjamannya jika masih dapat dilakukan berdasarkan dengan adanya peringatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), dan resiko beralih pada debitur sejak tidak dilunasinya pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁸

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁹

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebutkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan, misalnya mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 225

¹⁷ Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 54

¹⁸ Dian Hardiana, *Koperasi Simpan Pinjam*, Grafindo Media Utama, Jakarta, 2007, hlm. 32

¹⁹ Soetroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 295

untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut, dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang

Perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak ataupun dua pihak. Apabila akibat hukumnya timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila perbuatan hukumnya timbul karena dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar itu adalah perbuatan hukum dua pihak.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan dalam pengertian, ada beberapa istilah yang digunakan didalam penelitian ini, maka penulis memandang istilah tersebut harus dijelaskan, diantaranya;

1. Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan.²⁰
2. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa.²¹
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²²
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atas dasar disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.²³

5. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, karena kaedah-kaedah hukum pada hakikatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis berdasarkan rimusan masalah dan tujuan penelitian di atas adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku. Dalam hal ini peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) kembang serumpun dalam memberikan kredit dikalangan masyarakat desa banjar guntung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masyarakat, atau gejala-gejala lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) kembang serumpun desa Banjar Guntung. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi atau tempat penelitian yaitu karena Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) kembang serumpun sebagai penyedia jasa dan masih banyak tata cara atau prosedur dalam memberikan kredit kepada masyarakat belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan himpunan yang menjadi penelitian. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari sampel.

²⁰ Budi Wahyono, *Koperasi Simpan Pinjam*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 6

²¹ Winarno, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 12

²² R. Soebekti, *Loc. Cit*

²³ Supramono, *Loc. Cit*

²⁴ Iken Sekriadi, *Loc. Cit*

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 158

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Perse ntase
1.	Ketua Usaha Ekonomi Desa Banjar Guntung	1	1	100%
2.	Bendahara Usaha Ekonomi Desa Banjar Guntung	1	1	100%
3.	Nasabah	42	18	43%

Sumber: UED-SP Kembang Serumpun Desa Banjar Guntung Tahun 2018

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Suwendi, S.pd sebagai ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) kembang serumpun desa Banjar Guntung.

b. Data Sekunder

Data sekunder juga akan digunakan untuk menjelaskan mengenai peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kembang serumpun yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Ekonomi Desa (UED SP) yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kuisisioner, yaitu cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu masyarakat desa Banjar Guntung yang meminjam kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) kembang serumpun.
- b. Wawancara, yaitu alat pengumpul data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian, yaitu pihak

pengelola Usaha Ekonomi Desa (UED SP) kembang serumpun.

- c. Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif sipeneliti untuk literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data primer maupun data sekunder yang diperoleh, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikrlompokkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis. Menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dengan yang ada dilapangan yaitu Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Kembang Serumpun untuk Meningkatkan Perekonomian masyarakat desa Banjar Guntung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

R. Subekti mengemukakan pengertian tentang perjanjian sebagai berikut:²⁶

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua oang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”

Pengertian perjanjian menurut dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan adalah suatu persetujuan perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata terlihat kurang lengkap, sebab yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1983, hlm. 1

seringkali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

2. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan melalui berbagai cara sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik
2. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdota)
3. Pasal 1314 KUHPerdota “suatu perjanjian dapat dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban, suatu persetujuan dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak lainnya tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
4. Perjanjian atas beban
5. Perjanjian bernama (*Benoemd*)
6. Perjanjian tidak bernama (*onbenoend overeenkomst*)
7. Perjanjian Obligatoir
8. Perjanjian kebendaan (*zekelij*)
9. Perjanjian Konsensual
10. Perjanjian Rill
11. Perjanjian liberatoir
12. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)
13. Perjanjian untung-untungan
14. Perjanjian publik
15. Perjanjian campuran (*Contracktus sui generis*)

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan

Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagai mana telah diketahui dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk sahnya

kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Ketentuan batasan umur ditentukan dalam buku 1 KUHPerdota tentang orang.

- c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek perjanjian. Menurut Pasal 1332 KUHPerdota ditentukan bahwa barang-barang yang bisa dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum, dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan sehingga tidak dapat dijadikan objek perjanjian.

- d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya perjanjian. Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian tanpa sebab apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur, maka tujuan sebenarnya adalah untuk menutupi apa yang sebenarnya yang hendak dicapai dalam perjanjian tersebut.

4. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dari hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Pada perjanjian jual beli dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjian belum hapus, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya maka perjanjian pun akan berakhir. Hal tersebut merupakan hapusnya perjanjian

sebagai akibat dari hapusnya perjanjian sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya.

5. Akibat-akibat Perjanjian

Pasal 1338 KUHPdata ayat 1 menyatakan, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini artinya, setiap perjanjian mengikat para pihak, dari perkataan “setiap” dalam Pasal di atas dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPdata.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

Pada masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampurkan begitu saja dengan istilah utang, bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru, istilah kredit memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya.²⁷ Dalam kamus Besar Bhasa Indonesia, kata kredit antara lain diartikan: *pertama*, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan *kedua*, pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Adapun kata utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “uang yang dipinjamkan kepada orang lain”. Jadi istilah lain dari kredit adalah pinjaman uang atau utang.²⁸

Secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya kepada UED-SP selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika kredit tersebut menjadi macet, maka secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat pemilik dana.²⁹

1. Pengertian Kredit Bermasalah dan Kredit Macet

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar, dimana debeturnya tidak memenuhi

persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya mengenai bunga, pengembalian pokok pinjaman, pengikatan dan agunan sehingga tidak menepati janji pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Sementara yang dimaksud dengan kredit macet adalah kredit yang memiliki tunggakan pokok atau bunga diatas 180 hari dan atau kredit yang berdasarkan penilaian kinerja, prospek dan kemampuan membayar dikategorikan macet berdasarkan bank Indonesia.³⁰

2. Kredit Berdasarkan Klasifikasi Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit adalah penggolongan kredit berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok atau bunga oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

3. Dampak Kredit Macet

1. Bagi Kreditur

- Liquidasi, kas meningkat dengan pembayaran kredit yang lancar maka perusahaan tersebut liquid, apabila hutang atau kewajibannya sudah jatuh tempo namun tidak mampu karena kredit maka kreditur terancam tidak liquid
- Solvabilitas, yaitu kemampuan kreditur untuk memenuhi kewajiban jangka panjang akan terganggu karena adanya kredit macet
- Rentabilitas, tingkat bunga akan menurun yang di dapat dari kredit bahkan berkurang akibat kredit macet
- Profitabilitas, yaitu keuntungan kreditur akan berkurang
- Tingkat kesehatan kreditur, kesehatan kreditur akan menurun akibat kredit macet
- Bonafiditas, berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada kreditur
- Modal kreditur, jika kredit tumbuh baik, maka modal kreditur juga dapat berkembang baik, namun

²⁷ Djono S Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 263

²⁸ *Ibid*, hlm. 264

²⁹ Muhammoddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 1

³⁰ Lusia Sulastri, *Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 5, July 2016, hlm. 23

dapat terjadi sebaliknya akibat kredit macet.

2. Bagi Debitur

- a. Nama baik, citra dan nama baik dikalangan kreditur akan menurun hingga masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia yang disiarkan seluruh Indonesia
- b. Biaya tambahan, debitur akan banyak membayar biaya denda bunga, pengacara, sidang, pengikatan, waktu dan tenaga hingga tertundanya urusan akibat mengurus kredit macet
- c. Peluang, hilangnya berbagai kemungkinan kesempatan yang seharusnya diperoleh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kembang Serumpun

Sebagaimana pelaksanaan peminjaman dana usaha pada umumnya seperti antara debitur dengan kreditur pada bank konvensional dan lembaga pembiayaan lainnya yang menggunakan perjanjian tertulis, begitu juga dengan peminjaman dana usaha pada UED-SP Kembang Serumpun Desa Banjar Guntung yang juga menggunakan perjanjian tertulis yang telah ditetapkan oleh proseduralnya, hal ini untuk memastikan keamanan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak UED-SP sebagai kreditur yang memberikan pinjaman dana untuk menjamin bahwa masyarakat peminjam/pemanafaat dana sebagai debitur dapat mengembalikan pinjaman itu sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian tertulis tersebut.

Menurut Suwendi prosedur untuk mengajukan proposal peminjaman dana di UED-SP tidak sulit dan relatif mudah apabila mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan dan memenuhi syarat-syarat peminjaman tersebut. Peminjam/pemanafaat dana yang akan mengajukan peminjaman dana hanya diminta untuk mengisi formulir/proposal peminjaman dana tersebut yang telah disediakan oleh pihak UED-SP

disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.³¹

Adapun prosedur peminjaman dana usaha oleh UED-SP kepada masyarakat adalah sebagai berikut:³²

1. Alur kegiatan verifikasi
 - a. Calon pemanfaat mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP)
 - b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi rencana usulan pemanfaat (RUP) oleh staf analisis kredit
 - c. Kalau ada hal-hal yang dirasakan belum lengkap, maka staf analisis kredit memberikan kesempatan kepada calon peminjam untuk memperbaiki proposalnya
 - d. Perbaikan RUP oleh pemanfaat
 - e. Pemeriksaan kembali terhadap RUP yang telah diperbaiki
 - f. Survey lapangan
 - g. Pemberian hasil verifikasi analisis kredit kepada otorites, pengawas, KPM, pengelola dan pendamping desa
 - h. Rapat khusus rekomendasi akhir oleh otorites, pengawas, KPM, pengelola dan pendamping desa
 - i. Pemberian umpan balik kepada calon pemanfaat
 - j. Selanjutnya dibawah ke MD I atau MD II Perguliran.
2. Tahapan Verifikasi
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi meliputi:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk
 - 2) Kartu Keluarga
 - 3) Proposal Usulan Peminjam
 - 4) Agunan
 - b. Survey lapangan untuk menilai
 - 1) Tempat Usaha
 - 2) Kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan dalam proposal
 - 3) Kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha

³¹ Wawancara dengan Pak Suwendi, Ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Banjar Guntung, pada Hari Minggu 18 November 2018, Bertempat di Kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Banjar Guntung

³² *Ibid*, hlm. 43

- 4) Kebenaran dan nilai agunan yang diajukan
- 5) Kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman
- 6) Karakter calon pemanfaat
- c. Rekomendasi ditentukan dengan skala prioritas
 - 1) Diberikan kepada masyarakat miskin yang memenuhi syarat
 - 2) Masyarakat lainnya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan potensi, usaha nilai pinjaman, potensi penerapan tenaga kerja, lokasi usaha, karakter calon pemanfaat dan huang dengan pihak luar
3. Proses Penyaluran Dana
 - a. Pemanfaat dana usaha desa membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) dengan pengelola UED-SP yang diketahui oleh kepala desa dan pendamping desa , dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan pemanfaat dana
 - b. Pengelola UED-SP membuat surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) dengan pemegang otoritas rekening dana usaha desa diketahui oleh pendamping desa dan ketua BPD yang dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada forum musyawarah desa
 - c. Pemegang otoritas rekening dana usaha desa berdasarkan surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) mentransfer dana dari rekening dana usaha desa ke rekening UED-SP sesuai dengan jumlah yang diajukan, dilengkapi dengan:
 - 1) Surat Perintah Bayar (SPB)
 - 2) Surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)
 - 3) Daftar pemanfaat dan jumlah masing-masing pinjaman
 - d. Penyaluran dana usaha dari UED-SP ke pemanfaat dana dilakukan sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha
 - e. Pengelola UED-SP membuat rencana pencairan dana (RPD)

sesuai dengan kebutuhan , dilengkapi dengan:

- 1) Surat Perintah Bayar (SPB)
- 2) Daftar Rencana Pencairan Dana (RPD)

Kemudian tentang jasa dan jadwal pengembalian pinjaman oleh pemanfaat dana kepada UED-SP telah diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembalian pinjaman dana usaha desa dari pemanfaat
 - a. Pengembalian dana usaha desa dari pemanfaat ke pengelola UED-SP dilakukan sesuai dengan isi surat perjanjian pemberian kredit dengan mempertimbangkan siklus usaha beserta dengan jasa pinjaman yang disepakati bersama dalam musyawarah desa
 - b. Peminjam akan membayar pinjaman dana UED-SP setiap bulan sesuai dengan surat perjanjian pemberian kredit

Perjanjian antara Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan masyarakat pemanfaat dana desa sudah jelas disebutkan bahwa pihak peminjam akan membayar angsuran kepada pihak pemberi pinjaman yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pemanfaat dana desa tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik maka Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) akan berjalan dengan lancar.

Kemudian apabila pemanfaat dana desa tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan semestinya, maka akan terjadi pelanggaran perjanjian yang berakibatkan terjadinya wanprestasi, dan akibat wanprestasi tersebut Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tidak bisa berjalan lancar.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang

dilakukan oleh salah satu pihak.³³ Maka pemanfaat dana desa tersebut harus bertanggungjawab terhadap akibat hukum yang telah dilanggarnya.

B. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelunasan Kredit Pada UED-SP Kembang Serumpun

Sejak ditanda tangannya perjanjian antara kreditur dan debitur, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Kewajiban debitur adalah membayar pinjaman pokok beserta jasa dan kewajiban kreditur adalah memberikan uang pinjaman kepada debitur seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun pada kenyataannya banyak pemanfaat dana usaha yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut dengan baik. Faktor penyebab hal tersebut adalah karena kondisi ekonomi pemanfaat dana usaha yang rendah dan kemampuan pemanfaat dana usaha sebagai debitur sangat rendah, usahanya bangkrut, pinjaman dananya tidak digunakan dengan semestinya dan berbagai faktor lainnya.³⁴

Menurut Suwendi kendala utama pada pelaksanaan pinjaman dana usaha oleh UED-SP Kembang Serumpun kepada masyarakat ini adalah jumlah tunggakan yang tinggi ditambah lagi dengan sulitnya melakukan penagihan angsuran bulanan oleh pihak UED-SP kepada peminjam/pemanfaat. Hal ini tentu saja menjadi kendala yang sangat krusial karena apabila jumlah tunggakan tinggi maka UED-SP tidak bisa melakukan pencairan dana untuk peminjam dana kepada masyarakat yang ingin meminjam dana usaha berikutnya. Oleh sebab itu pihak pengelola UED-SP Kembang Serumpun selalu melakukan penagihan rutin setiap bulan untuk meminimalisir jumlah tunggakan tersebut.³⁵

Mengenai kendala-kendala tersebut di atas terjadi karena beberapa faktor yaitu:³⁶

1. Karakter buruk peminjam, pada beberapa kasus ada beberapa orang pemanfaat dana usaha sengaja untuk lalai dari tanggung jawabnya bahkan terkesan menganggap remeh dan seakan-akan tidak beritikad baik untuk membayar kewajibannya padahal usahanya terlihat lancar.
2. Adanya kesalahan pada pihak pengelola UED-SP Kembang Serumpun sewaktu memberikan pinjaman watak calon peminjam sebelum permohonan pinjaman dikabulkan, sebelumnya orang-orang diberikan pinjaman tersebut akan beritikad baik membayar kewajibannya setelah pinjaman diberikan karena mulut manis calon peminjam yang mengatakan akan mengembalikan angsuran pinjaman tepat pada waktunya, akan tetapi kenyataannya tidak demikian dan banyak yang melakukan penunggakan.
3. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa pinjaman di UED-SP tidak sama dengan pinjaman di bank konvensional yang tegas dalam menghadapi debitur yang menunggak, dan menganggap UED-SP adalah milik masyarakat maka tidak apa-apa kalau menunggak karena UED-SP menganut asa kekeluargaan. Oleh karena itu banyak pemanfaat dana usaha tidak takut untuk melakukan penunggakan pembayaran setiap bulan, padahal uangnya ada tapi tidak diprioritaskan untuk membayarkan angsuran tetapi digunakan untuk yang lain.

Perlu diketahui bahwa menganggap hambatan-hambatan pelunasan kredit selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang dapat menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang disebabkan oleh nasabah, dari kondisi eksternal dan bahkan dari pihak pengelola

³³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Puta Abadin, Jakarta, 1999, hlm. 18

³⁴ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 136

³⁵ Wawancara dengan Pak Suwendi, Ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Banjar Guntung, pada Hari Minggu 18 November 2018, Bertempat di Kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Banjar Guntung

³⁶ Wawancara dengan Pak Suwendi, Ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Banjar Guntung, pada Hari Minggu 18 November 2018, Bertempat di Kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Banjar Guntung

kredit sendiri. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kredit bermasalah sebagai berikut:³⁷

1. Faktor yang berasal dari pengelola (UED-SP)

Pengelola UED-SP Kembang Serumpun dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya hambatan-hambatan dalam pelunasan kredit. Pengelola memegang peranan akan kemungkinan besar akan terjadinya hambatan dalam pelunasan kredit. Berikut adalah hal-hal penyebab terjadinya hamtan dalam pelunasan kredit:

a. Pengelola kurang cermat dalam melakukan analisa permohonan kredit debitur

Rendahnya kemampuan atau ketajaman pengelola dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur secara profesional disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman pengelola dalam menjalankan tugasnya. Analisa yang tumpul tersebut dapat berupa terjadinya kesalahan dalam kemampuan pembayaran kembali dari debitur atas kredit yang diterimanya.

b. Pemberian kredit yang berlebihan atas kebutuhan debitur

Sebagian besar calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit selalu menulis nominal yang lebih besar dari kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena tidak semua calon debitur memiliki perencanaan serta perhitungan yang baik atas kebutuhannya. Disinilah pengelola dituntut mampu melihat dengan jelas hal tersebut, apabila kredit yang diberikan berlebihan maka yang akan terjadi adalah debitur akan menggunakan kredit tersebut untuk hal-hal yang tidak perlu, sebaliknya apabila kredit yang diberikan kurang maka akan menghambat pergerakan debitur dalam usahanya.

c. Kurangnya pengawasan terhadap kredit yang diberikan

Adanya salah persepsi dalam pemberian kredit bahwa kesuksesan dalam ekspansi kredit diukur dari jumlah besarnya nominal kredit yang diberikan dalam suatu periode tertentu, namun sebenarnya kredit yang baik adalah kredit yang diberikan sesuai prosedur yang berlaku, dengan pembayaran angsuran yang baik dan dapat dilunasinya kredit oleh debitur tepat pada waktunya. Untuk mendukung hal-hal tersebut diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh pengelola dari setiap kredit yang telah diberikan.

2. Faktor yang berasal dari debitur

a. Debitur menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diperoleh debitur telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka debitur setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari tujuannya akan menyebabkan debitur tidak akan mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

b. Debitur kurang mampu mengelola usahanya

Debitur yang telah menerima kredit ternyata dalam praktek tidak mengelola usahanya dengan baik, debitur tidak profesional dalam menjalankan usahanya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan debitur sehingga mempengaruhi pula terhadap kelancaran pelunasan kredit.

c. Debitur beritikad tidak baik

Sebagian debitur yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Debitur seperti ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik karena

³⁷ *Ibid*

kurangnya pemahaman debitur mengenai UED-SP dan tidak memiliki tanggung jawab.

3. Faktor eksternal diluar kemampuan UED-SP dan debitur

a. Bencana alam

Bencana alam dapat mengganggu penghasilan dari debitur dalam melakukan pembayaran kredit karena memburuknya keuangan dari debitur, dengan bencana alam tersebut membuat debitur terpaksa tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit.

b. Menurunnya harga jual usaha yang dijalankan debitur

Mayoritas debitur yang mendapatkan pinjaman yang diberikan UED-SP digunakan untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Turunnya harga jual hasil usaha debitur dipasaran membuat penghasilan mereka berkurang. Hal ini juga berdampak pada pelunasan kredit terhadap UED-SP Kembang Serumpun.

Pihak UED-SP Kembang Serumpun baru akan memberikan surat peringatan sampai pada proses pemanggilan apabila tunggakan telah sampai pada waktu jatuh tempo, apabila ditanggapi oleh peminjam maka peminjam bisa memilih memenuhi semua kewajibannya atau akan memperpanjang kembali jangka waktu pinjaman atau penyitaan agunan. Namun selama penulis melaksanakan penelitian ini masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, masih banyak peminjam yang menunggak bahkan banyak masih ada peminjam yang jatuh tempo tetapi belum di prose oleh pihak pengelola UED-SP Kembang Serumpun dengan memberikan surat peringatan atau pemanggilan tetapi hanya dengan terus melakukan penagihan saja.

Menurut analisa penulis hal ini disebabkan karena memang pihak pengelola UED-SP Kembang Serumpun lebih mengedepankan asas sosial kemasyarakatan dan asas kekeluargaan dan juga pengelola UED-SP Kembang Serumpun dalam hal ini proses penyitaan

tidak berwenang melaksanakannya sendiri melainkan juga melibatkan kepala desa, pemegang otoritas rekening dan BPD sebagai pengawas umum.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa lembaga UED-SP tidak sama dengan bank konvensional yang bisa bertindak sendiri dalam melakukan penyitaan agunan/jaminan, akan tetapi tidak demikian dengan halnya pengelola UED-SP dalam hal penyitaan agunan/jaminan tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus berkoordinasi dengan kepala desa, pemegang otoritas rekening dan BPD sebagai pengawas umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian hasil penelitian pada bab-bab yang sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simpan pinjam pada UED-SP Kembang Serumpun tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, banyak pihak peminjam atau debitur yang melakukan penunggakan atau tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada pihak pengelola UED-SP Kembang Serumpun
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada UED-SP Kembang Serumpun adalah sulitnya melakukan penagihan tunggakan yang dilakukan oleh pihak peminjam, hal ini terjadi karena karakter buruk dari sebagian peminjam yang dengan sengaja tidak membayar angsuran setiap bulan sesuai perjanjian, dan juga disebabkan oleh kesalahan analisis dari pihak UED-SP Kembang Serumpun kepada calon peminjam yang pada awalnya pihak UED-SP Kembang Serumpun meyakini bahwa calon peminjam akan memenuhi kewajibannya sesuai

perjanjian tetapi malah banyak yang melakukan penunggakan.

B. Saran

1. Untuk pihak pengelola UED-SP Kembang Serumpun supaya melakukan analisis yang lebih baik dan supaya benar-benar mengenali karakter calon peminjam sebelum mengabulkan pinjaman tersebut supaya tidak terjadi tunggakan lagi di kemudian hari.
2. Untuk pihak peminjam supaya beritikad baik memenuhi kewajibannya yaitu dengan membayar angsuran tepat pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dengan mudah melakukan tunggakan, supaya pelaksanaan simpan pinjam antara kedua belah pihak berjalan dengan lancar dan tidak terkendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Gazali S Djono, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardiana, D, 2007, *Koperasi Simpan Pinjam*, Grafindo Media Utama, Jakarta
- Mertokusumo, S, 1990, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, A.D, 1992, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Muhammoddin, 2004, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Raharjo, H, 2012, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subakti, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradaya Paramita, Jakarta.
- Subakti, R, 1978, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sumaryadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta.

Wahyono. b, 2016, *Koperasi Simpan Pinjam*, Gramedia, Jakarta.

Widjaya,G, 2007, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo, Jakarta

B. Jurnal / Kamus

Lusia Sulastri, 2016, *Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 5

Neil F. Hartigan, 1984, Attorney General of the State of Illinois, State of Illinois and People of the State of Illinois, ex rel., Neil F. Hartigan, Illinois Bankers Association, and Eugene P. Heytow, Petitioners,v.Federal Home Loan Bank Board and Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Respondents, 1984, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id-westlaw/>, pada tanggal 06 Februari 2018

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 200, hlm. 85